



PUTUSAN
Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Solusi Media Nusa, berkedudukan di Sudirman Plaza - Plaza Marein Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav 76-78, Setia Budi, Jakarta Selatan, Kel. Setiabudi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Hudyanto, Dkk, Advokat pada Kantor Odie Hudyanto & Partners beralamat di Jalan Haji Saikin No 40 (Jembatan Saikin), Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310 dan domisili elektronik Email : odmspm@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Prasetyo, berkedudukan di Perum Bogor Nirwana Residence Harmoni 2 Blok H-28 No 23 RT 002 RW 015, Desa Sukamantri, Tamansari, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Sya'Ban, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat Irwan & Associates, beralamat di Mediterania Regency Cikunir Cluster California H 5/6 Rt.004 Rw.015 Kel.Jatikramat Kec.Jatiasih Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Agustus 2020 dalam Register Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat merupakan merupakan mantan Direktur Penggugat yang dipercaya untuk mengelola operasional perusahaan sejak 3 Agustus 2017.
2. Bahwa Penggugat menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tergugat. Jika ada usulan untuk pengembangan perusahaan maka Penggugat memberikan dukungannya terutama tambahan dana operasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kepercayaan Penggugat ternyata disalahgunakan oleh Tergugat. Belakangan diketahui jika Tergugat mempergunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi.
4. Bahwa atas hal tersebut, Tergugat berjanji untuk mengembalikan dana yang dipergunakannya kepada Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 10 September 2018, Tergugat membuat surat pengakuan hutang yang ditanda-tangani oleh Penggugat, Tergugat dan 3 (tiga) orang serta saksi-saksi yang ikut menyaksikan namun tidak ikut bertanda-tangan.
6. Bahwa isi surat pengakuan tersebut pada intinya adalah pengakuan dari Tergugat yang telah menggunakan dana milik Penggugat dan akan mengembalikan dana Penggugat sebesar Rp 520.914.240,- (lima ratus dua puluh juta Sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah) secara bertahap.
7. Bahwa Tergugat sudah melakukan pengembalian dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) pada tanggal 10 September 2018.
8. Bahwa Tergugat memastikan sanggup mengembalikan sisa kewajiban pada Penggugat dengan rincian :
 - Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2018.
 - Rp 370.914.240,- (tiga ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 10 November 2018.
9. Bahwa Tergugat menyatakan apabila pada tanggal diatas (10-11-2018) saya ingkar janji (wan prestasi) atau tidak mengembalikan dana tersebut sebesar Rp 370.914.240,- (tiga ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah), saya bersedia dituntut secara perdata dan pidana sesuai peraturan hukum yang berlaku.
10. Bahwa sampai gugatan perdata wan prestasi ini kami layangkan, belum ada mengembalikan uang milik klien kami sebesar Rp 370.914.240,- (tiga ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).
11. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah perikatan yang bersumber dari perjanjian utang piutang. Bukan merupakan perikatan yang lahir karena undang-undang. Hal itu dibuktikan oleh eksistensi surat pengakuan hutang hutang pada tanggal 10 September 2018.
12. Bahwa hubungan hukum adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih yang mengandung hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban. Subyek hukum terdiri dari manusia alamiah dan badan hukum.

13. Bahwa Penggugat punya dasar hukum menggugat Tergugat berdasarkan perjanjian. Tergugat tidak melunasi hutang dan cedera janji. Surat tanggal 10 September 2018 adalah alat bukti yang kuat untuk membuktikan cedera janji Tergugat.
14. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari:
 - 1) Kata sepakat
 - 2) Kecakapan hukum
 - 3) Hal tertentu
 - 4) Sebab yang halal.
15. Bahwa tuntutan Penggugat pada majelis hakim adalah menyatakan surat pengakuan hutang tanggal 10 September 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara.
16. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya surat pengakuan hutang tersebut maka Tergugat sudah melakukan cedera janji (wan prestasi).
17. Bahwa ada 4(empat) macam bentuk cedera janji. Pertama, debitur tak memenuhi prestasi sama sekali. Kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tak sebagaimana mestinya. Ketiga, debitur memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu. Keempat, debitur memenuhi perjanjian tapi melanggar larangan perjanjian.
18. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan wan prestasi ke Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat karena dasarnya adalah perjanjian yang mengikat para pihak.
19. Bahwa kewajiban Tergugat pada Penggugat timbul karena Tergugat menggunakan uang milik Penggugat dan berjanji mengembalikannya berdasarkan surat pengakuan hutang tertanggal 10 September 2018 sebagai alat bukti tertulis Pasal 1866 j.o 1867 KUHPerdara.
20. Bahwa dengan demikian perikatan penggugat dengan tergugat lahir karena perjanjian maka gugatannya adalah wanprestasi (cedera janji).
21. Bahwa pasal 1243 KUH. Perdata tidak menentukan waktu yang jelas kapan terjadinya wanprestasi, pasal tersebut hanya secara umum menentukan jika debitur mulai diwajibkan membayar biaya, rugi dan bunga apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pernyataan wanprestasi tidak terjadi seketika melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (ingebrekestelling) dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1238 KUH Perdata, yaitu :
- a) Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh jurusita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
 - b) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri .
 - c) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau aanmaning yang biasa disebut somasi (Yahya Harahap, dalam buku "Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan II, Penerbit Alumni Bandung, 1986 halaman 62
23. Bahwa Tergugat sudah mengakui secara tegas jika belum membayar kewajiban pada Penggugat melalui suratnya tanggal 10 September 2018.
24. Bahwa berdasarkan pengakuan dan pernyataan Penggugat belum membayar kewajiban hutangnya sejak tanggal 10 September 2018 maka hingga gugatan diajukan pada Juli 2020 maka sudah 22 (dua puluh dua) bulan Tergugat belum membayar pada Penggugat.
25. Bahwa Penggugat sudah mengirimkan teguran hukum (somasi) kepada Tergugat namun diabaikan.
26. Bahwa Penggugat menuntut adanya bunga atas tidak dibayarkannya hutang oleh Tergugat. Dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.
27. Bahwa dengan demikian bunga yang wajib dibayarkan oleh Tergugat adalah 22 bulan dibagi 12 bulan X 6% X Rp 370.914.240,- = Rp 40.800.566,- (empat puluh juta delapan ratus ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
28. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan dalil-dalil hukum yang kuat maka Penggugat Memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Cbi



Maka berdasarkan seluruh dalil – dalil maupun uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pengakuan hutang tertanggal 10 September 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana milik Penggugat sebesar Rp 370.914.240,- (tiga ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah), secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas kelalaian membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp 40.800.566,- (empat puluh juta delapan ratus ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andri Falahandika A, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan melaksanakan persidangan perdata pada hakikatnya adalah untuk memeriksa apakah suatu gugatan memiliki dasar untuk diajukan. Oleh karenanya sangat penting untuk menyusun dan/atau membuat suatu gugatan secara terang dan jelas, sehingga apabila gugatan mengandung banyak ketidakjelasan atau kabur, maka Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut memiliki dasar untuk menolak gugatan dimaksud, begitupula terhadap perkara aquo TERGUGAT berpendapat ada beberapa hal yang tidak jelas PENGUGAT dalam membuat dan menyusun gugatannya, diantaranya :

PETITUM TIDAK SEJALAN DENGAN POSITA

- Bahwa antara petitum dengan posita gugatan PENGUGAT saling bertentangan/kontradiksi, dimana pada petitum angka 3 gugatan PENGUGAT meminta dinyatakan TERGUGAT telah wanprestasi, sedangkan pada posita angka 4 PENGUGAT mengatakan TERGUGAT telah menyalahgunakan kepercayaan PENGUGAT dengan mempergunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan PENGUGAT tidak menyebutkan berapa nilai uang yang digunakan TERGUGAT tersebut, disamping itu juga PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas apakah uang yang digunakan TERGUGAT tersebut diketahui dan atas persetujuan PENGUGAT atau tidak, karena apabila perbuatan TERGUGAT tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan kata lain tanpa diketahui atau seijin PENGUGAT, maka sangat tidak tepat perbuatan yang dilakukan PENGUGAT tersebut dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi, untuk itu menjadi sangat penting menguraikan suatu peristiwa secara lengkap dan jelas dalam gugatan agar dapat menentukan konsekwensi hukum apa yang akan timbul akibat terjadinya peristiwa dimaksud. Oleh karena surat gugatan PENGUGAT disusun secara tidak lengkap, maka tidak diketahui secara pasti perbuatan yang dilakukan TERGUGAT tersebut apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, karena PENGUGAT tidak secara utuh dan jelas menguraikan kronologis awal mula tuntutan atas perkara aquo, hal ini sejalan dengan putusan perkara No.4/Pdt.G/2020/PN.Cbi, dimana dalam pertimbangannya di halaman 28 Majelis Hakim mengatakan apabila penggunaan dana milik PENGUGAT oleh TERGUGAT atas seizin dan sepengetahuan PENGUGAT, maka dapat timbul hak dan kewajiban disitu lazimnya sebuah perjanjian utang piutang, namun apabila penggunaan dana tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu juga terdapat pertentangan antara posita angka 7, 8 dan 9 dengan petitum gugatan angka 4, dimana pada posita angka 7 PENGUGAT mengatakan TERGUGAT telah menggunakan dana milik PENGUGAT dan akan mengembalikan dana PENGUGAT sebesar **Rp.520.914.240.-** dan pada posita angka 8 dikatakan TERGUGAT sudah mengembalikan dana sebesar **Rp.150.000.000.-** sedangkan pada posita angka 9 PENGUGAT mengatakan sisa kewajiban yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah **Rp.420.914.240.-** dengan rincian sebagai berikut:

- Rp.50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 29 Oktober 2018
- Rp.370.914.240.- (*tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah*) pada tanggal 10 November 2018;

Sementara dalam petitum angka 4 PENGUGAT meminta TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan dana milik PENGUGAT sebesar Rp.370.914.240.- (*tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah*), dengan demikian terlihat secara nyata antara petitum dengan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita tidak sejalan, dimana satu sama lain saling bertentangan, oleh karena terjadi pertentangan antara posita dengan petitum, maka gugatan PENGUGAT berakibat cacat formil, sehingga petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.720/KPdt/1997, tertanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan "*Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima*, dengan demikian telah terbukti secara nyata PENGUGAT telah keliru dalam merumuskan gugatannya karena antara posita dan petitum gugatan PENGUGAT tidak saling bersesuaian.

Ketidakkonsistenan gugatan PENGUGAT tidak hanya terjadi terhadap nilai uang yang tercantum pada posita dan petitum diatas, akan tetapi terjadi pula terhadap posita lainnya, dimana antara bagian posita angka 8 dengan posita angka 25 satu sama lain saling bertentangan, pada posita angka 8 dikatakan bahwa TERGUGAT sudah melakukan pengembalian dana sebesar **Rp.150.000.000.-** (*seratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 10 September 2018, akan tetapi pada posita angka 25 PENGUGAT mengatakan bahwa berdasarkan pengakuan dan pernyataan TERGUGAT belum membayar

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hutangnya sejak tanggal 10 September 2018, maka hingga gugatan diajukan pada Juli 2020 maka sudah 22 bulan TERGUGAT belum membayar kepada PENGGUGAT. Dengan demikian telah terbukti secara nyata bahwa PENGGUGAT tidak konsisten dalam membuat dan menyusun gugatannya, sehingga gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo mengakibatkan cacat formil suatu gugatan, oleh karenanya patut gugatan PENGGUGAT dinyatakan obscur libel (tidak jelas);

- **Eksepsi Peremptoria**

PENGGUGAT tidak berlaku jujur dalam membuat dan merumuskan gugatannya, padahal senyatanya PENGGUGAT telah mengetahui adanya Surat Pencabutan tanggal 24 September 2018 atas Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2020, akan tetapi tidak disebutkan pada dalil gugatan PENGGUGAT dengan maksud agar TERGUGAT dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana pada petitum gugatan PENGGUGAT yang meminta untuk dinyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, padahal yang dijadikan dasar gugatan aquo adalah **Surat Pernyataan BUKAN Surat Perjanjian** sebagaimana dimaksud PENGGUGAT, dengan demikian jelaslah pokok masalah gugatan a quo tidak dapat dirumuskan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak memiliki landasan hukum dalam mengajukan perkara aquo, sehingga beralasan hukum gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Sebagaimana diketahui bahwa Surat Pernyataan berlaku hanya untuk orang yang membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut, dengan kata lain bukan dibuat dan disepakati oleh 2 (dua) pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya, hal ini sejalan dengan putusan perkara No.4/Pdt.G/2020/PN.Cbi, dimana pada halaman 29 alinea ke-2 dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan “ Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh TERGUGAT dimana Surat Pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, dan tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain, hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan : “ *Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipengadilan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).*

Dengan demikian Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2018 tidak dapat dijadikan dasar diajukannya gugatan ini, apalagi Surat Pernyataan tersebut telah

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicabut dan/atau ditarik kembali oleh TERGUGAT, dan oleh karena itu **demi menjaga konsistensi putusan, maka terhadap perkara a quo diperlukan kesepahaman dalam memandang permasalahan ini agar tidak terjadi 2 (dua) putusan yang saling bertentangan atas objek yang sama dan di pengadilan yang sama**, mengingat perkara a quo pernah diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Cibinong sesuai register perkara No.4/Pdt/G/2020/PN.Cbi atas dasar gugatan Wanprestasi, dengan demikian sangat beralasan gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- **Eksepstio Metis Causa**

Gugatan yang diajukan PENGGGUGAT bukan didasarkan pada Surat Perjanjian, melainkan Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2018 yang ditandatangani TERGUGAT dalam keadaan tertekan, sehingga TERGUGAT dengan sangat terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut, hal ini yang menjadi dasar dan alasan TERGUGAT mencabut dan atau menarik kembali pernyataannya dengan membuat surat pencabutan tertanggal 24 September 2018, dan sebagaimana bunyi **Pasal 1323 KUH Perdata** menyatakan : *Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II.DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal- hal yang diuraikan pada eksepsi mohon dianggap termasuk pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas posita angka 2,3,4 dan 5, dimana kenyataanya PENGGUGAT yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris sekaligus sebagai pemegang saham di PT.Solusi Media Nusa tidak pernah memberikan kontribusi yang nyata kepada perusahaan baik berupa penyertaan modal usaha (saham) maupun menjalankan kewajibannya sebagai Komisaris, bahkan dana/modal yang ada untuk kegiatan perusahaan sering diminta dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sdri.Nikmatus Shoumi (Mbak Ninik) yang notabene adalah isteri PENGGUGAT yang pada



saat itu menjabat sebagai Direktur Utama di PT.Solusi Media Nusa. Dengan demikian dalil gugatan yang mengatakan PENGUGAT selalu memberikan tambahan modal/dana untuk kemajuan perusahaan adalah dalil yang mengada-ngada, justeru sebaliknya uang perusahaan sering dipinjam oleh isteri PENGUGAT tanpa sepengetahuan TERGUGAT, sehingga bagaimana mungkin perusahaan bisa maju apabila dana perusahaan terus terusan dipinjam oleh isteri PENGUGAT, sedangkan TERGUGAT selalu berkomitmen untuk memajukan perusahaan dengan menjalankan usahanya tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab, hal ini terbukti dengan terjalannya beberapa kontrak pekerjaan dengan beberapa perusahaan yang nilai kontraknya sangat besar dan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan, akan tetapi usaha TERGUGAT tersebut tidak pernah dihargai oleh PENGUGAT, hal ini terbukti dengan dipecatnya TERGUGAT dari jabatannya sebagai Direktur dan kemudian digantikan oleh PENGUGAT berdasarkan Akta Notaris YULI HANIFAH,SH No.10, Tanggal 25 Juli 2018, Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.SOLUSI MEDIA NUSA; Menunjuk Akta No.10, tertanggal 25 Juli 2018, pada angka Romawi II berbunyi "Menyetujui pengunduran diri Tuan MUHAMAD YUSUF ALMAJID dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Tuan PRASETIYO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. **Selanjutnya memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya, serta dan memberikan pembebasan sepenuhnya (acquitt et decharge) dari segala tuntutan dan tanggung jawab atas** tugas pengawasan MUHAMAD YUSUF ALMAJID selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan **tugas pengurusan yang telah dijalankan oleh Tuan PRASETIYO selama menjabat sebagai Direktur Perseroan sepanjang yang telah dituangkan dalam Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.** Dengan demikian TERGUGAT tidak lagi dapat dimintai pertanggung jawaban dan dibebaskan sepenuhnya dari segala tuntutan dan tanggung jawab. Oleh karenanya tidak benar TERGUGAT berjanji akan mengembalikan dana kepada PENGUGAT, karena senyatanya TERGUGAT tidak pernah menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan perusahaan.

4. Bahwa TERGUGAT keberatan terhadap dalil gugatan PENGUGAT angka 6, 7 dan 8, karena senyatanya TERGUGAT tidak pernah membuat Surat



Pernyataan kepada PENGUGAT dan tidak pernah pula TERGUGAT menggunakan dana milik PENGUGAT, sehingga tidak perlu TERGUGAT mengembalikan dana sebesar Rp.520.914.240.- kepada PENGUGAT, adapun pengembalian dana sebesar Rp.150.000.000.- tersebut telah TERGUGAT titipkan melalui PENGUGAT untuk disampaikan kepada Sdri. Nikmatus Shoumi alias Mba Ninik;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan PENGUGAT pada angka 9, 10 dan 11, dimana TERGUGAT tidak pernah menyanggapi pengembalian uang kepada PENGUGAT, karena TERGUGAT tidak memiliki hutang ataupun kewajiban lainnya kepada PENGUGAT, begitupula dengan perbedaan nilai yang tercantum pada petitum angka 4 yaitu sebesar Rp.370.914.240.-, sedangkan nilai jumlah dalam posita angka 9 adalah sebesar Rp.420.914.240.- dikarenakan terdapat nilai sebesar Rp.50.000.000.- dan Rp.370.914.240, dan PENGUGAT tidak menjelaskan apakah nilai sebesar Rp.50.000.000.- termasuk nilai yang dimintakan PENGUGAT atau sudah dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, dengan demikian terbukti secara nyata telah terjadi kekeliruan dalam gugatan PENGUGAT, oleh karenanya patut dikesampingkan;
6. Bahwa PENGUGAT tidak dapat membedakan antara Surat Pernyataan dengan Surat Perjanjian, hal ini terlihat jelas pada dalil posita angka 12 s/d 20, dimana yang didalilkan PENGUGAT tersebut seolah olah merujuk pada Perjanjian antara 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri kedalam suatu perjanjian bukan merujuk pada Surat Pernyataan, padahal senyatanya bukan Perjanjian melainkan Pernyataan yaitu berupa Surat Pengakuan Hutang Tertanggal 10 September 2018, hal ini diakui sendiri oleh PENGUGAT pada posita angka 16 yang meminta Majelis untuk menyatakan sah surat pengakuan hutang tanggal 10 September 2018, sedangkan pada posita angka 14 PENGUGAT mengatakan yang dijadikan dasar hukum gugatan PENGUGAT adalah berdasarkan Perjanjian. Dengan demikian tidak lah tepat jika PENGUGAT menganggap kedudukan dan kekuatan hukum surat pernyataan **SAMA** dengan surat perjanjian, dan sebagaimana diketahui bahwa yang dijadikan dasar gugatan aquo adalah Surat Pernyataan yang secara hukum tidak lagi mempunyai kekuatan yang mengikat pada diri TERGUGAT karena Surat Pernyataan tersebut telah dicabut dan atau ditarik kembali oleh TERGUGAT pada tanggal 24 September 2018, sehingga Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum



perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1897 KUHPerdata (Tentang Akta Otentik), dengan kata lain kedudukan Surat Pernyataan hanya berupa surat bukan akta, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan Surat Pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain sebagaimana Yurisprudensi MARI No.3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, dengan demikian semakin memperjelas ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata tidak dapat dijadikan dasar sebagai landasan hukum dalam perkara aquo, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan PENGUGAT patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT angka 21 s/d 26, dimana PENGUGAT telah membuat tafsiran sendiri dengan mengatakan gugatan wanprestasi ini lahir karena perjanjian, padahal senyatanya tidak pernah ada perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT dengan PENGUGAT, melainkan Surat Pernyataan yang telah dicabut dan atau ditarik kembali oleh TERGUGAT, sedangkan Wanprestasi itu jelas akibat hukum dari adanya suatu perjanjian/perikatan (antara 2 orang/pihak) bukan dari surat pernyataan sebagaimana dimaksud PENGUGAT dan surat pernyataan tidak ada dapat dihubungkan dengan timbulnya bunga maupun denda, karena bunga dan denda adalah merupakan eksekusi dari perjanjian bukan dari pernyataan, oleh karenanya tidaklah tepat dikaitkan dengan gugatan aquo, dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT yang meminta TERGUGAT untuk dihukum membayar bunga patut dikesampingkan; Disamping itu juga perlu TERGUGAT tegaskan kembali bahwa TERGUGAT tidak pernah mengakui dan memiliki kewajiban apapun kepada PENGUGAT baik itu pembayaran hutang ataupun istilah lain yang disebutkan PENGUGAT dan juga TERGUGAT tidak pernah berkomitmen apapun kepada PENGUGAT, adapun mengenai somasi dari Pihak PENGUGAT tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT, sehingga TERGUGAT merasa tidak perlu menanggapi, selain itu juga PENGUGAT tidak konsisten dalam gugatannya yang mengatakan TERGUGAT belum membayar kewajiban hutangnya sejak tanggal 10 September 2018, akan tetapi pada dalil sebelumnya mengatakan PENGUGAT mengakui pernah menerima titipan pembayaran sebesar Rp.150.000.000.- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari TERGUGAT;
8. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT angka 27 dan 28 merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum, karena yang dijadikan pokok



masalah terhadap perkara aquo adalah Surat Pernyataan bukan Surat Perjanjian, akan tetapi PENGUGAT dalam gugatannya yang tidak menguraikan fakta hukum yang sebenarnya, dimana surat Pernyataan tersebut senyatanya telah dicabut oleh TERGUGAT dan hal ini telah diketahui secara pasti oleh PENGUGAT, oleh karena PENGUGAT telah mengetahui adanya surat pencabutan, maka seharusnya PENGUGAT berlaku jujur dengan menyebutkan dalam surat gugatannya tanpa harus menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya; Pendapat ahli hukum Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian yang diterbitkan PT.Intermasa pada halaman 45 mengatakan "Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut **PERJANJIAN** tidak boleh dilakukannya.
- Lebih lanjut Subekti menjelaskan mengenai hukuman bagi DEBITUR yang lalai (wanprestasi) adalah:
1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
 2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
 3. Peralihan resiko.
 4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai wanprestasi itu akibat hukum dari adanya suatu perjanjian/perikatan (antara 2 orang) BUKAN dari Surat Pernyataan, sedangkan timbulnya bunga/denda adalah eksese dari adanya perjanjian bukan dari pernyataan, dengan demikian terbukti secara nyata dalil gugatan PENGUGAT yang memintakan bunga berdasarkan Surat Pernyataan adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada, sehingga dapat dikualifikasikan gugatan yang obscur libel, oleh karenanya beralasan hukum gugatan PENGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima:

9. Bahwa permohonan PENGUGAT angka 29 yang menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu tidak beralasan hukum, karena tidak ada urgensinya dalam perkara aquo untuk dikabulkannya permohonan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam pasal 180 ayat 1 HIR dan surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 1971 yaitu satu diantaranya harus ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van*



Gewijsde) yang berhubungan dengan gugatan dan menguntungkan PENGUGAT;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam hal ini kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang kedudukannya saat ini sebagai TERGUGAT Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) pernah mendirikan dan menjalankan usaha bersama-sama dengan Sdri. Nikmatus Shoumi (mbak Ninik) berupa Badan Hukum bernama PT. Solusi Media Nusa yang bergerak di bidang jasa periklanan atau multimedia, dimana Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) menduduki jabatan sebagai Direktur Utama dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) dalam menjalankan usaha tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab, profesionalisme dan proporsional, hal itu dapat dilihat dengan terjalannya beberapa kontrak pekerjaan dengan beberapa perusahaan yang nilai kontrak tersebut dinilai sangat besar dan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan serta dapat memenuhi kewajiban perusahaan kepada karyawan;
5. Bahwa TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat) mempunyai hubungan hukum dengan Sdri. Nikmatus Shoumi (mbak Ninik) sebagai suami istri, dan kedudukan Sdri. Nikmatus Shoumi (mbak Ninik) maupun TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat) dalam perusahaan yaitu sebagai Komisaris sekaligus sebagai pemegang saham (berdasarkan akta), namun pada kenyataannya baik TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat) maupun Sdri. Nikmatus Shoumi (mbak Ninik) tidak pernah memberikan kontribusi yang nyata kepada perusahaan, baik itu penyertaan modal usaha (saham) apalagi menjalankan kewajibannya sebagai Komisaris pada perusahaan;
6. Bahwa TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat) melihat usaha yang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) berjalan dengan maju dan berpotensi besar mendapatkan keuntungan, baik TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat) maupun Sdri. Nikmatus Shoumi (mbak Ninik) mulai melirik perusahaan yang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT), mulai sering berkunjung ke kantor, sering meminjam uang perusahaan tanpa sepengetahuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) sehingga uang yang dipinjam baik oleh Sdri. Nikmatu Shoumi (mbak Ninik) maupun Tergugat Rekonvensi (semula Penggugat) mencapai senilai Rp.944.091.909,- (Sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah), yang pada akhirnya dengan seringnya baik Sdri. Nikmatu Shoumi (mbak Ninik) maupun TERGUGAT Rekonvensi menarik uang perusahaan tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) sangat berdampak kepada jalannya perusahaan, baik membayar kontrak dengan media televisi maupun media masa cetak dan bahkan sampai tersendatnya kewajiban perusahaan kepada karyawan selama berbulan-bulan;

7. Bahwa melihat gelagat perusahaan mulai goyah tersebut, baik TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat) maupun Sdri. Nikmatu Shoumi (mbak Ninik) mulai mempersoalkan mengenai laporan keuangan, yang diawali dengan adanya pemutasian dana dari rekening perusahaan kepada rekening Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) yang tujuannya dilakukan pemutasian dana tersebut untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan baik kepada pihak media televisi maupun kepada media cetak dan juga membayar gaji karyawan yang tertunggak serta mencadangkan dana untuk operasional kerja dan gaji karyawan untuk 3 bulan kedepan;
8. Bahwa alasan yang diutarakan oleh Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) tersebut tidak diterima dan tidak dimengerti oleh TERGUGAT Rekonvensi beserta Sdri. Nikmatu Shoumi (mbak Ninik), padahal waktu itu Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) menunjukan catatan laporan keuangan tersebut, akan tetapi TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat) berserta Sdri. Nikmatu Shoumi (mbak Ninik) tidak mau tahu hal tersebut, puncaknya pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2018, Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) dipecat dari jabatannya sebagai Direktur Utama oleh TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat) maupun oleh Sdri. Nikmatu Shoumi (mbak Ninik) dan semenjak itu kedudukan Direktur Utama PT. Solusi Media Nusa dijabat oleh TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat);
9. Bahwa dengan tidak lagi menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT. Solusi Media Nusa, maka kewajiban hukum Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) sudah tidak melekat lagi kepada perusahaan dan sepenuhnya beralih kepada Direktur baru, maka seyogyanya sesuai dengan peraturan undang-undang Direktur baru wajib merubah dan melaporkan kepada instansi terkait (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) mengenai perubahan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Cbi



nama pimpinan perusahaan, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat) sehingga pada Pukul 14.45.01 WIB tanggal 23 Oktober Tahun 2018, Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) menerima konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi (KPP Setiabudi) Jakarta melalui email, bahwa adanya permohonan faktur setoran pajak sebanyak kurang lebih 20 lembar melalui Aplikasi Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Secara Elektronik (*e-Nofa Online*) yang mengatas namakan Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT), setelah mendapat konfirmasi tersebut Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) melakukan klarifikasi dan menyampaikan keberatan dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) sejak tanggal 25 bulan Juli tahun 2018 sudah tidak lagi menduduki jabatan Direktur Utama PT. Solusi Media Nusa, sebagaimana menyampaikan surat keberatan dan menyerahkan potocpy Salinan akta perubahan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi (KPP Setiabudi) Jakarta;

Bahwa dengan telah mencatut nama Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) untuk mengambil slip faktur setoran pajak tersebut, telah menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran pada diri Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) sehingga apa yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Adapun perbuatan melawan hukum tidak harus melulu menimbulkan kerugian nyata secara materi, akan tetapi juga menimbulkan kerugian moril seperti yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT), hal ini dapat kita tinjau dari hal sebagai berikut:

Dasar pijakan dari perbuatan melawan hukum perdata adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Indonesia), yang secara historis memiliki kesamaan makna dengan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* (lama) Negeri Belanda. Menurut L.C. Hoffmann, dari bunyi Pasal 1401 ini dapat diturunkan setidaknya empat unsur, yaitu: (1) harus ada yang melakukan perbuatan, (2) perbuatan itu harus melawan hukum, (3) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain, dan (4) perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya. Mariam Darus Badruzaman memerinci perbuatan melawan hukum ini menjadi lima unsur, yakni: (1) harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif), (2) perbuatan itu harus melawan hukum, (3) ada kerugian, (4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan



melawan hukum itu dengan kerugian, dan (5) ada kesalahan (Agustina, 2003: 49-50).

Sejak arrest kasus Lindenbaum-Cohen tanggal 31 Januari 1919, pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaitu perbuatan itu harus: (1) melanggar hak orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; (3) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (4) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Pemaknaan yang muncul dari putusan tersebut merupakan terobosan penting setelah beberapa putusan sebelumnya cenderung masih mempersempit makna "hukum" sama seperti makna "undang-undang", misalnya dalam putusan kasus mesin jahit Singer (1905) dan kasus pipa air ledeng kota Zutphen (1910). Jika diterapkan ke dalam hukum lingkungan, ada beberapa persoalan yang perlu diberikan catatan (bandingkan juga dengan Setiawan, 1991: 8-15).

10. Bahwa dengan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat) **dengan mencatut nama Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) untuk mendapatkan slip faktur setoran pajak**, hal tersebut telah bertentangan dengan : (1) melanggar hak orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; (3) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (4) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, maka demi hukum perbuatan TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat) terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan patut demi hukum mengganti kerugian yang timbul sebagai wujud rehabilitasi kerugian moril dan nama baik bagi Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) yang kiranya dirasa adil bagi Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT) dengan memerintahkan dan menghukum kepada TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat) membayar kerugian Moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibayarkan secara sekaligus dan seketika;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan dan menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT Konvensi) sebagai Penggugat Rekonvensi yang beritikad baik;
3. Menyatakan TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat Konvensi) terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat Konvensi) mengganti kerugian sebagai wujud rehabilitasi moral nama baik Penggugat Rekonvensi (semula TERGUGAT Konvensi) dengan membayar kompensasi sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat) membayar uang kompensasi sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) secara tunai sekaligus dan seketika;
6. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi (semula Penggugat) membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan, tanggal 10 September 2018, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pembayaran (Teguran Hukum) dari Odie Hudiyanto & Partners Advocates Legal Consultants Trainer, Nomor 102/TH/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya J&T Ekspres Pengirim Odie Hudiyanto 62817808326, Serpong, Tangerang Selatan, Penerima : Prasetyo, 6282131180076, Perum Bogor Nirwana Residence Harmoni 2 Blok H28 No. 23 RT 02 RW 15 Kelurahan Sukamantri Kab. Bogor Jawa Barat, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pembayaran (Teguran Hukum Kedua dan Terakhir) dari Odie Hudiyanto & Partners Advocates Legal Consultants Trainer, Nomor 1/TH/I/2020, tanggal 2 Januari 2020, yang diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya J&T Ekspres Pengirim Odie Hudyanto & Partners 62817808326, Cibinong Bogor, Penerima : Prasetyo, Cibinong, Tamansari-Cib, Perum Bogor Nirwana Residence Harmoni, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi surat yang ditandatangani oleh Prasetyo, tanggal 24 September 2018, diberi tanda bukti T/PR – 1;
2. Fotokopi sesuai aslinya salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Cbi dalam perkara antara Yudi Subekti, SH., lawan Prasetyo, diberi tanda bukti T/PR – 2;
3. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum PT Solusi Media Nusa, tanggal 25 Juli 2018, Yuli Hanifah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T/PR – 3;
4. Fotokopi sesuai data digital Surat yang ditujukan kepada PT Solusi Media Nusa, diberi tanda bukti T/PR – 4;
5. Fotokopi dari fotokopi surat yang ditujukan kepada Bpk. Yudi Subekti PT Solusi Media Nusa Plaza Marein Jl. Jend Sudirman Kav. 76 – 78 Jakarta Selatan dari Prasetyo, Alamat Plaza Marein, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 – 78 Jakarta, Jabatan Direktur, tanggal 10 Juli 2018, diberi tanda bukti T/PR – 5;
6. Fotokopi dari fotokopi Daftar Uang Dipinjam Simpati, mengetahui PT Solusi Media Nusa, Prasetyo bertanda tangan, menyetujui PT Suara Mitra Simpati, Nikmatius Shoumi bertanda tangan, diberi tanda bukti T/PR – 6;

Menimbang, bahwa dimuka sidang, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Fajar Rivaldi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Rivaldi:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT.Solusi Media Nusa dari awal tahun 2018 dan Saksi resign pada bulan Juni 2018, kemudian pada bulan Mei 2019 Saksi bekerja di PT.Indostar Media;
- Bahwa PT.Solusi Media Nusa bergerak di bidang periklanan dan Business Support;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipersidangan Pengadilan Negeri Cibinong sehubungan dengan penandatanganan surat pernyataan yang dibuat oleh bapak Prasetyo;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu apa isi dari surat pernyataan yang dibuat oleh pak Prasetyo;
- Bahwa sekarang setelah terjadi keributan di PT.Indostar Media, Saksi baru mengetahui isi dari surat pernyataan yang dibuat pak Prasetyo;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T/PR-1 dan T/PR-2 yang ditunjukkan di persidangan itu;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam persidangan perkara No.4/Pdt.G/2020/PN Cbi itu benar;
- Bahwa Saksi resign bekerja dari PT.Solusi Media Nusa pada bulan Juni 2018;
- Bahwa kejadian keributan di PT.Indostar Media yang beralamat di daerah Mampang pada sekitar bulan September tahun 2018;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bekerja di kantor PT.Indostar Media itu, jadi saksi mengetahui kejadiannya;
- Bahwa pada bulan September tahun 2018 sekitar jam 11.00 WIB datang 4 (empat) orang ke kantor PT.Indostar Media, yang 2 (dua) orang mengaku dari Mabes Polri (akan tetapi mereka tidak pakai seragam) yang langsung masuk keruang pak Prasetyo dan saksi mendengar suara kencang yang minta pak Prasetyo untuk tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa ke 4 (empat) orang yang datang waktu itu;
- Bahwa saat datang mereka minta salah satu dari karyawan PT.Indostar Media untuk ikut masuk keruangan pak Prasetyo dan meminta mereka untuk ngeprint, dan saat itu saksi mendengar suara/teriakan "ayo bawa saja ke Mabes, suruh tanda tangan di Mabes";
- Bahwa tempat duduk Saksi didekat ruangan pak Prasetyo, jadi sebelum ke 4 (empat) orang tadi masuk keruangan pak Prasetyo, mereka terlebih dulu melewati tempat duduk Saksi, jadi Saksi bisa mendengar dengan jelas suara yang mereka teriakkan;
- Bahwa Saksi melihat ke 4 (empat) orang tadi datang, akan tetapi saksi tidak tau mereka itu siapa, akan tetapi yang 2 (dua) orang mengaku dari Mabes (pakai baju preman/tidak pakai seragam);
- Bahwa yang Saksi tahu mereka tidak membawa senjata;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara teriakan mereka saja;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di kantor PT.Indostar Media, yang punya kantor PT.Indostar Media setahu Saksi pak Prasetyo;
- Bahwa selain Saksi juga ada karyawan lain yang tahu kedatangan 4 (empat) orang tadi;
- Bahwa pada waktu ke 4 (empat) orang tadi datang dan masuk keruangan pak Prasetyo, Pak Prasetyo tidak minta karyawannya untuk mendampingi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Tergugat menerangkan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan Kesimpulannya melalui sistem persidangan elektronik, tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain menjawab pokok perkara juga telah mengajukan dalil bantahan berupa eksepsi, dengan demikian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat :

Dalam Eksepsi

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

PETITUM TIDAK SEJALAN DENGAN POSITA

- Bahwa antara petitum dengan posita gugatan PENGGUGAT saling bertentangan/kontradiksi, dimana pada petitum angka 3 gugatan PENGGUGAT meminta dinyatakan TERGUGAT telah wanprestasi, sedangkan pada posita angka 4 PENGGUGAT mengatakan TERGUGAT telah menyalahgunakan kepercayaan PENGGUGAT dengan mempergunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan PENGGUGAT tidak menyebutkan berapa nilai uang yang digunakan TERGUGAT tersebut, disamping itu juga PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas apakah uang yang digunakan TERGUGAT tersebut diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas persetujuan PENGGUGAT atau tidak, karena apabila perbuatan TERGUGAT tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan kata lain tanpa diketahui atau seijin PENGGUGAT, maka sangat tidak tepat perbuatan yang dilakukan PENGGUGAT tersebut dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi, untuk itu menjadi sangat penting menguraikan suatu peristiwa secara lengkap dan jelas dalam gugatan agar dapat menentukan konsekwensi hukum apa yang akan timbul akibat terjadinya peristiwa dimaksud. Oleh karena surat gugatan PENGGUGAT disusun secara tidak lengkap, maka tidak diketahui secara pasti perbuatan yang dilakukan TERGUGAT tersebut apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum; Disamping itu juga terdapat pertentangan antara posita angka 7, 8 dan 9 dengan petitum gugatan angka 4, dimana pada posita angka 7 PENGGUGAT mengatakan TERGUGAT telah menggunakan dana milik PENGGUGAT dan akan mengembalikan dana PENGGUGAT sebesar **Rp.520.914.240.-** dan pada posita angka 8 dikatakan TERGUGAT sudah mengembalikan dana sebesar **Rp.150.000.000.-** sedangkan pada posita angka 9 PENGGUGAT mengatakan sisa kewajiban yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah **Rp.420.914.240.-** dengan rincian sebagai berikut:

- Rp.50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 29 Oktober 2018
- Rp.370.914.240.- (*tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah*) pada tanggal 10 November 2018;

Sementara dalam petitum angka 4 PENGGUGAT meminta TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan dana milik PENGGUGAT sebesar Rp.370.914.240.- (*tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah*), dengan demikian terlihat secara nyata antara petitum dengan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita tidak sejalan, dimana satu sama lain saling bertentangan, oleh karena terjadi pertentangan antara posita dengan petitum, maka gugatan PENGGUGAT berakibat cacat formil, sehingga petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Ketidakkonsistenan gugatan PENGGUGAT tidak hanya terjadi terhadap nilai uang yang tercantum pada posita dan petitum diatas, akan tetapi terjadi pula terhadap posita lainnya, dimana antara bagian posita angka 8 dengan posita angka 25 satu sama lain saling bertentangan, pada posita angka 8 dikatakan bahwa TERGUGAT sudah melakukan pengembalian dana sebesar **Rp.150.000.000.-** (*seratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 10



September 2018, akan tetapi pada posita angka 25 PENGUGAT mengatakan bahwa berdasarkan pengakuan dan pernyataan TERGUGAT belum membayar kewajiban hutangnya sejak tanggal 10 September 2018, maka hingga gugatan diajukan pada Juli 2020 maka sudah 22 bulan TERGUGAT belum membayar kepada PENGUGAT. Dengan demikian telah terbukti secara nyata bahwa PENGUGAT tidak konsisten dalam membuat dan menyusun gugatannya, sehingga gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo mengakibatkan cacat formil suatu gugatan, oleh karenanya patut gugatan PENGUGAT dinyatakan obscur libel (tidak jelas);

- **Eksepsi Peremptoria**

PENGUGAT tidak berlaku jujur dalam membuat dan merumuskan gugatannya, padahal senyatanya PENGUGAT telah mengetahui adanya Surat Pencabutan tanggal 24 September 2018 atas Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2020, akan tetapi tidak disebutkan pada dalil gugatan PENGUGAT dengan maksud agar TERGUGAT dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana pada petitum gugatan PENGUGAT yang meminta untuk dinyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, padahal yang dijadikan dasar gugatan aquo adalah **Surat Pernyataan BUKAN Surat Perjanjian** sebagaimana dimaksud PENGUGAT, dengan demikian jelaslah pokok masalah gugatan a quo tidak dapat dirumuskan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPdata, dengan demikian gugatan PENGUGAT tidak memiliki landasan hukum dalam mengajukan perkara aquo, sehingga beralasan hukum gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Sebagaimana diketahui bahwa Surat Pernyataan berlaku hanya untuk orang yang membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut, dengan kata lain bukan dibuat dan disepakati oleh 2 (*dua*) pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya, hal ini sejalan dengan putusan perkara No.4/Pdt.G/2020/PN.Cbi, dimana pada halaman 29 alinea ke-2 dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan “ Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh TERGUGAT dimana Surat Pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, dan tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain, hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan : “ *Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tanpa diperiksa dipengadilan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).

Dengan demikian Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2018 tidak dapat dijadikan dasar diajukan gugatan ini, apalagi Surat Pernyataan tersebut telah dicabut dan/atau ditarik kembali oleh TERGUGAT, dan oleh karena itu **demi menjaga konsistensi putusan, maka terhadap perkara a quo diperlukan kesepahaman dalam memandang permasalahan ini agar tidak terjadi 2 (dua) putusan yang saling bertentangan atas objek yang sama dan di pengadilan yang sama**, mengingat perkara a quo pernah diajukan oleh PENGUGAT di Pengadilan Negeri Cibinong sesuai register perkara No.4/Pdt/G/2020/PN.Cbi atas dasar gugatan Wanprestasi, dengan demikian sangat beralasan gugatan PENGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- **Eksepsio Metis Causa**

Gugatan yang diajukan PENGUGAT bukan didasarkan pada Surat Perjanjian, melainkan Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2018 yang ditandatangani TERGUGAT dalam keadaan tertekan, sehingga TERGUGAT dengan sangat terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut, hal ini yang menjadi dasar dan alasan TERGUGAT mencabut dan atau menarik kembali pernyataannya dengan membuat surat pencabutan tertanggal 24 September 2018, dan sebagaimana bunyi **Pasal 1323 KUH Perdata** menyatakan : *Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Ekseps Tergugat diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Tahun 1985, hal.94);

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer te principale*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Tergugat diatas setelah Majelis Hakim teliti lebih lanjut menurut pendapat Majelis Hakim tidak lagi masuk dalam ranah tangkisan/ eksepsi dan juga merupakan dalil-dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Eksepsi Tergugat sudah memasuki materi pokok perkara yang tunduk pada pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sesuai yang diuraikan dalam gugatan tanggal 27 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Agustus 2020 dalam Register Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Cbi, pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wanprestasi sebagaimana tersebut dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dimaksud, telah dibantah/ disangkal kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak benar TERGUGAT berjanji akan mengembalikan dana kepada PENGGUGAT, karena senyatanya TERGUGAT tidak pernah menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan perusahaan, bahwa senyatanya TERGUGAT tidak pernah membuat Surat Pernyataan kepada PENGGUGAT dan tidak pernah pula TERGUGAT menggunakan dana milik PENGGUGAT, sehingga tidak perlu TERGUGAT mengembalikan dana sebesar Rp.520.914.240.- kepada PENGGUGAT, adapun pengembalian dana sebesar Rp.150.000.000.- tersebut telah TERGUGAT titipkan melalui PENGGUGAT untuk disampaikan kepada Sdri.Nikmatus Shoumi alias Mba Ninik, bahwa PENGGUGAT tidak dapat membedakan antara Surat Pernyataan dengan Surat Perjanjian, dimana yang didalilkan PENGGUGAT tersebut seolah olah merujuk pada Perjanjian antara 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri kedalam suatu perjanjian bukan merujuk pada Surat Pernyataan, padahal senyatanya bukan Perjanjian melainkan Pernyataan yaitu berupa Surat Pengakuan Hutang Tertanggal 10 September 2018, hal ini diakui sendiri oleh PENGGUGAT pada posita angka 16 yang meminta Majelis untuk menyatakan sah surat pengakuan hutang tanggal 10 September 2018, sedangkan pada posita angka 14 PENGGUGAT



mengatakan yang dijadikan dasar hukum gugatan PENGUGAT adalah berdasarkan Perjanjian. Dengan demikian tidaklah tepat jika PENGUGAT menganggap kedudukan dan kekuatan hukum surat pernyataan SAMA dengan surat perjanjian, dan sebagaimana diketahui bahwa yang dijadikan dasar gugatan aquo adalah Surat Pernyataan yang secara hukum tidak lagi mempunyai kekuatan yang mengikat pada diri TERGUGAT karena Surat Pernyataan tersebut telah dicabut dan atau ditarik kembali oleh TERGUGAT pada tanggal 24 September 2018, sehingga Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1897 KUHPerdata (Tentang Akta Otentik), dengan kata lain kedudukan Surat Pernyataan hanya berupa surat bukan akta, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan Surat Pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain sebagaimana Yuisprudensi MARI No.3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, dengan demikian semakin memperjelas ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata tidak dapat dijadikan dasar sebagai landasan hukum dalam perkara aquo, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan PENGUGAT patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan pokok gugatan dan jawab jinawab yang terjadi di muka persidangan dihubungkan dengan bukti - bukti yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018 adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak ?;
2. Apakah perbuatan Tergugat tidak membayarkan hutang kepada Penggugat merupakan tindakan Wanprestasi / ingkar janji?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya/sangkalannya tersebut, hal ini agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T/PR-1 sampai dengan T/PR-6 dan seorang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018 adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian ;

Menimbang, bahwa adapun perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah sebagaimana bukti surat P.1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018 dan Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat P.1 tersebut di atas diperoleh keterangan bahwa Prasetyo (Tergugat) telah menggunakan dana perusahaan dan akan mengembalikan Dana Perusahaan PT Solusi Media yang telah dipakainya sebesar Rp.520.914.240 (lima ratus dua puluh juta rupiah sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut 1. Tanggal 10 September 2018 telah disetor ke rekening Bank Mandiri atas nama Nikmatus Shoumi sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), 2. Sanggup mengembalikan Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2018, 3. Sanggup mengembalikan kekurangannya sebesar Rp.370.914.240 (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Rupiah) pada tanggal 10 November 2018. Dan apabila pada tanggal tersebut diatas (10-11-2018) saya ingkar janji (wanprestasi) atau tidak mengembalikan dana sebesar Rp.370.914.240 (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Rupiah), saya bersedia dituntut dan digugat secara perdata dan pidana sesuai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang menyatakan Prasetyo (Tergugat) Saksi-saksi Nikmatus Shoumi, Yudi Setiyadi, SH., R. Tjack Hendratno, Biranuksma;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti surat P-2 berupa Surat Teguran Pembayaran tanggal 26 Desember 2019 dan P-4 berupa Fotokopi Surat Teguran Pembayaran tanggal 2 Januari 2020 yang kesemuanya ditujukan kepada Prasetyo (Tergugat);



Menimbang, bahwa dipersidangan bukti P-2 dan P-4 dipersidangan tidak diperlihatkan aslinya akan tetapi dipersidangan oleh Penggugat disertakan bukti pengiriman P-2 dan P-4 tersebut dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-5 dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti P-2 dan P-4 aslinya telah dikirim kealamat Prasetyo (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni : adanya kata sepakat kedua belah pihak, adanya kecakapan dari para pihak yang membuatnya, perjanjian mengenai hal tertentu (ada Objeknya) dan objek yang diperjanjikan adalah sesuatu yang halal, lebih lanjut pasal 1338 KUHPerdara menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, jika memperhatikan dari isi bukti surat P-1 yang dimaksud terlepas dari bentuk surat tersebut yang merupakan Surat Pernyataan akan tetapi dalam bukti P-1 tersebut diperoleh keterangan bahwa pihak Tergugat sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sanggup mengembalikan kekurangannya sebesar Rp.370.914.240 (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Rupiah) pada tanggal 10 November 2018. Dan apabila pada tanggal tersebut diatas (10-11-2018) saya ingkar janji (wanprestasi) atau tidak mengembalikan dana sebesar Rp.370.914.240 (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Rupiah), saya bersedia dituntut dan digugat secara perdata dan pidana sesuai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebaliknya tertuang dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat membantah gugatan dengan menerangkan tidak benar TERGUGAT berjanji akan mengembalikan dana kepada PENGGUGAT, karena senyatanya TERGUGAT tidak pernah menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan perusahaan, bahwa senyatanya TERGUGAT tidak pernah membuat Surat Pernyataan kepada PENGGUGAT dan tidak pernah pula TERGUGAT menggunakan dana milik PENGGUGAT, sehingga tidak perlu TERGUGAT mengembalikan dana sebesar Rp.520.914.240.-kepada PENGGUGAT, adapun pengembalian dana sebesar Rp.150.000.000.- tersebut telah TERGUGAT titipkan melalui PENGGUGAT untuk disampaikan kepada Sdri.Nikmatu Shoumi alias Mba Ninik;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T/PR-1 berupa Fotokopi yang menurut keterangan Tergugat bahwa asli T/PR-1 ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti T/PR-1 tersebut diperoleh keterangan bahwa Tergugat mencabut surat pernyataan tentang penggunaan dana PT Solusi Media tanggal 10 September 2018 karena surat tersebut dibuat dalam keadaan terancam dan tertekan secara psikologis;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti T/PR-1 tersebut, Tergugat telah menghadirkan seorang Saksi yang bernama Fajar Rivaldi dibawah sumpah pada pokoknya mendengar suara keras dari ruangan Tergugat yang berada disebelah ruangan Saksi, yang mengatakan bahwa apabila Tergugat tidak mau tanda tangan maka Tergugat akan dibawa ke Bareskrim;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut ternyata hanya didukung oleh seorang saksi dimana dalam doktrin hukum berlaku satu saksi bukan saksi (unus testis nulus testis), oleh karena itu dalil bantahan pihak Tergugat ini, dikategorikan sebagai bantahan atau penyangkalan yang tidak beralasan, sehingga penyangkalan Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan bukti surat P-1, tersebut menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka berpedoman perikatan yang dimaksud antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian secara tertulis dalam hal Prasetiyo (Tergugat) telah menggunakan dana perusahaan dan akan mengembalikan Dana Perusahaan PT Solusi Media yang telah dipakainya sebesar Rp.520.914.240 (lima ratus dua puluh juta rupiah sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut 1. Tanggal 10 September 2018 telah disetor ke rekening Bank Mandiri atas nama Nikmatus Shoumi sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), 2. Sanggup mengembalikan Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2018, 3. Sanggup mengembalikan kekurangannya sebesar Rp.370.914.240 (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Rupiah) pada tanggal 10 November 2018. Dan apabila pada tanggal tersebut diatas (10-11-2018) saya ingkar janji (wanprestasi) atau tidak mengembalikan dana sebesar Rp.370.914.240 (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Rupiah), saya bersedia



dituntut dan digugat secara perdata dan pidana sesuai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga kedua belah pihak telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada ketentuan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 tidak dibantah Tergugat mengenai tanda tangannya, sehingga memberikan fakta jika Tergugat tidak membantah keberadaan bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan bukti surat P-1 serta persesuaian dengan jawaban Tergugat sehingga dapatlah ditarik bukti "Persangkaan Hakim" yakni **bahwa benar** telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018 termasuk pembubuhan tanda tangan Tergugat sebagaimana dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah kesepakatan dalam Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018 (bukti surat P-1) tersebut di atas terdapat tiga sebab yang membuat persetujuan tidak bebas yaitu paksaan, kekhilafan dan penipuan, yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan rohani dan paksaan jiwa misalnya salah satu pihak karena diancam atau ditakut - takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan diatas terkait tiga sebab yang membuat persetujuan tidak bebas yaitu paksaan, kekhilafan dan penipuan, yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan rohani dan paksaan jiwa misalnya salah satu pihak karena diancam atau ditakut - takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian maka menurut Majelis Hakim terhadap dalil sangkalannya tersebut dengan tidak dapat dibuktikan hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas baik berupa surat maupun saksi yang dapat mengungkapkan adanya kejadian paksaan, kekhilafan dan penipuan dari Penggugat kepada Tergugat sehingga tidak dapat membuktikan bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat kedua, yang dimaksud dengan cakap disini adalah Kecakapan membuat suatu perikatan, hal ini menunjuk kepada subjek hukum, artinya bahwa subjek hukum tersebut harus yang cakap, artinya subjeknya harus dewasa bukan anak-anak, bukan orang yang dibawah pengampuan, subjek / orang yang berhak / berwenang dan jika memperhatikan Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018 (bukti surat P-1) yang dimaksud maka kedua belah pihak adalah subjek hukum yang cakap bertindak menurut hukum, dengan demikian syarat ini pun terpenuhi;



Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga adalah ditujukan kepada objek dan jika diperhatikan dengan seksama maka objek perjanjian adalah berupa pembayaran hutang, dengan demikian telah nyata terdapat objek dalam Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018 (bukti surat P-1) tersebut oleh karenanya terhadap syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut apakah terlarang atau tidak dan jika memperhatikan fakta yang telah terungkap dipersidangan diketahui bahwa perjanjian tersebut adalah mengenai Tergugat akan membayar hutangnya kepada Penggugat dengan perjanjian bersedia melakukan pembayaran secara bertahap tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap kesepakatan yang demikian tidak dilarang oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut telah ternyata bahwa kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018 (bukti surat P-1) telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, maka dengan demikian yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum serta mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan “Apakah perbuatan Tergugat tidak membayarkan hutang sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018 kepada Penggugat merupakan tindakan Wanprestasi / ingkar janji?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak, Majelis Hakim dalam hal ini perlu terlebih dahulu menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Wanprestasi didalam hukum didefinisikan sebagai keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak/perjanjian oleh pihak - pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan, yaitu dalam bentuk:

- Tidak melakukan prestasi sama sekali;
- Melakukan prestasi akan tetapi keliru/prestasi yang diberikan berbeda dengan yang diperjanjikan;
- Melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat waktu/terlambat;
- Melakukan prestasi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018 (bukti surat P-1) telah terjadi peristiwa **perikatan hukum baru**



dimana diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat menyepakati akan membayar hutang dari Penggugat, akan tetapi sesuai dalil gugatan bahwa Tergugat tidak membayar hutang yang sudah ditetapkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Tergugat berjanji akan membayar hutangnya akan tetapi kemudian Tergugat tidak melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti surat P-2 berupa Surat Teguran Pembayaran tanggal 26 Desember 2019 dan P-4 berupa Fotokopi Surat Teguran Pembayaran tanggal 2 Januari 2020 yang kesemuanya ditujukan kepada Prasetyo (Tergugat);

Menimbang, bahwa dipersidangan bukti P-2 dan P-4 dipersidangan tidak diperlihatkan aslinya akan tetapi dipersidangan oleh Penggugat disertakan bukti pengiriman P-2 dan P-4 tersebut dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-5 dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti P-2 dan P-4 aslinya telah dikirim kealamat Prasetyo (Tergugat);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan dalil tersebut, maka dapat dikatakan Tergugat belum melakukan pembayaran hutang sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak semula Tergugat membantah perjanjian tersebut dan sesuai pertimbangan diatas bantahan tersebut dikesampingkan, maka menurut Majelis Hakim terhadap dalil sangkalannya tersebut juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat tersebut sejak bulan November 2018;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pengertian perbuatan Wanprestasi, oleh karena Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dan diperjanjikan yaitu untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan termuat dalam Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018 (bukti surat P-1), namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang debitur baru dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi, apabila terlebih dahulu telah dipenuhi syarat - syarat, sebagai berikut:

- Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau teguran kepada debitur;
- Syarat materiil, yaitu adanya unsur kesalahan (kesengajaan/kelalaian) debitur;



Menimbang, bahwa terhadap syarat formil tersebut, untuk dapat menyatakan debitur telah melakukan Wanprestasi terlebih dahulu haruslah dilakukan suatu peringatan/teguran (somasi) kepada Tergugat dan berdasarkan untuk mendukung dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti surat P-2 berupa Surat Teguran Pembayaran tanggal 26 Desember 2019 dan P-4 berupa Fotokopi Surat Teguran Pembayaran tanggal 2 Januari 2020 yang kesemuanya ditujukan kepada Prasetyo (Tergugat);

Menimbang, bahwa dipersidangan bukti P-2 dan P-4 dipersidangan tidak diperlihatkan aslinya akan tetapi dipersidangan oleh Penggugat disertakan bukti pengiriman P-2 dan P-4 tersebut dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-5 dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti P-2 dan P-4 aslinya telah dikirim kealamat Prasetyo (Tergugat), dari fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah nyata Penggugat melakukan peringatan atau teguran kepada Tergugat untuk memenuhi perjanjian tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018 (bukti surat P-1), akan tetapi kemudian oleh Tergugat hal tersebut diabaikan;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seorang debitur telah melakukan perbuatan Wanprestasi adalah harus ada kesalahan baik disengaja atau karena kelalaian pada diri debitur (syarat materil), namun demikian sebelum Majelis Hakim menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan tersebut pada diri debitur, terlebih dahulu harus diperhatikan apakah ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum seperti adanya alasan force majeure (keadaan memaksa) dalam diri debitur sehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, oleh karenanya Hakim perlu, mempertimbangkan mengenai hal - hal apa yang menjadi penyebab tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam hukum disebutkan bahwa seseorang debitur tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi apabila sebab tidak terpenuhinya prestasi bukan dikarenakan oleh adanya kelalaian atau kesengajaan, tetapi dikarenakan seorang debitur berada dalam keadaan force majeure (keadaan memaksa), dimana keadaan force majeure didalam buku hukum dapat ditafsirkan yaitu adanya keadaan-keadaan tertentu atau keadaan - keadaan memaksa yang tidak bisa dihindarkan yang disebabkan bukan karena faktor kelalaian atau kesengajaannya tetapi keadaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena faktor diluar kehendak dan kemampuan si debitur, misalnya bencana yang disebabkan oleh keadaan alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan sebagainya dimana dengan keadaan tersebut membuat debitur tidak mungkin dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan baik untuk selamanya atau untuk sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyebutkan dalil mengenai tidak dipenuhinya prestasi karena disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure), namun diterangkan sebagaimana dalam jawaban Tergugat membantah gugatan dengan menerangkan tidak benar TERGUGAT berjanji akan mengembalikan dana kepada PENGGUGAT, karena senyatanya TERGUGAT tidak pernah menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan perusahaan, bahwa senyatanya TERGUGAT tidak pernah membuat Surat Pernyataan kepada PENGGUGAT dan tidak pernah pula TERGUGAT menggunakan dana milik PENGGUGAT, sehingga tidak perlu TERGUGAT mengembalikan dana sebesar Rp.520.914.240.- kepada PENGGUGAT, adapun pengembalian dana sebesar Rp.150.000.000.- tersebut telah TERGUGAT titipkan melalui PENGGUGAT untuk disampaikan kepada Sdri.Nikmatus Shoumi alias Mba Ninik, maka menurut Majelis Hakim alasan yang diajukan Tergugat tersebut bukanlah alasan yang diperkenankan oleh hukum yang dapat menunda/membebankannya untuk memenuhi tanggung jawabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi tanggung jawab hukumnya kepada Penggugat tersebut dapat dinilai sebagai salah satu kelalaian debitur, sehingga layak dan patut untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi atas Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018 (bukti surat P-1), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum - petitum Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 1 dari gugatan Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan



serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke 1 ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 2 dari gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan hukum pada pokok permasalahan sebagaimana diuraikan diatas Penggugat telah dapat membuktikan sah menurut hukum Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018 yang berisikan surat pengakuan hutang tanggal 10 September 2018 menurut penilaian Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim, Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka terhadap petitum ke 3 yang memohon perbuatan Tergugat adalah perbuatan (Wanprestasi), menurut penilaian Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 yakni menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana milik Penggugat sebesar Rp.370.914.240 (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Rupiah) secara tunai dan seketika majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan, ternyata Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau tidak melakukan pembayaran hutang yang sudah ditetapkan oleh Penggugat dengan total sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim petitum ke 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas kelalaian membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.40.800.566.- (empat puluh juta delapan ratus ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah) secara tunai dan seketika majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata mengatur bahwa *apabila si berhutang tidak memenuhi suatu perikatan tidak pada waktunya, kecuali terdapat alasan yang diatur dalam pasal tersebut, maka si berhutang haruslah dihukum membayar biaya, kerugian dan bunga yang timbul dari hutangnya tersebut*, selanjutnya dalam Pasal 1246 KUH Perdata ditentukan bahwa *biaya, rugi dan bunga yang oleh berpiutang boleh dituntut penggantiananya terdiri pada umumnya atas kerugian yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya* dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974 berkaidah hukum Bunga yang tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% (persen) setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;



Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya perikatan oleh pihak Tergugat, maka Penggugat sebagai Perseroan terbatas sebenarnya dapat memutar uangnya sebagai modal, tentulah mengalami kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran ganti rugi tersebut, Majelis Hakim berpendapat ganti rugi selain mengikuti ketentuan yang diatur dalam perundang-undang juga haruslah melihat pada situasi dan kondisi saat ini, dengan mempertimbangan suku bunga bank yang berlaku, serta latar belakang kemampuan sosial ekonomi dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974 *kaidah hukum*: bahwa besarnya bunga adalah 6% (persen) setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam perkara wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu pembayaran ganti rugi tersebut menurut Majelis Hakim terhitung 22 bulan dibagi 12 bulan X 6% X Rp 370.914.240,- = **Rp 40.800.566,-** (empat puluh juta delapan ratus ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas, maka terhadap petitum ke-5 majelis hakim mengabulkannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 332 Rv jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 maka petitum angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat untuk selebihnya harus dinyatakan ditolak sehingga petitum angka 1 haruslah ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang bukti lawan (*tegenbewijs atau kracht van tegen bewijs*) baik bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, serta keterangan seorang saksi yang diajukan Tergugat, oleh karena keterangan saksi tersebut bernilai *satu saksi bukan saksi* maka keterangan saksi-saksi



tersebut juga tidak perlu untuk dipertimbangkan. Sehingga bukti-bukti lawan dinilai *tidak ada yang mampu mematahkan kekuatan pembuktian dari bukti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;*

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena itu untuk selanjutnya *Tergugat dalam Konvensi* disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan *Penggugat dalam Konvensi* disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan *dalam Konvensi* sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan *dalam Rekonvensi* ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi, Penggugat Rekonvesi/ Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya. Baik bukti surat T/PR-1 sampai dengan T/PR-6 dan hanya satu keterangan saksi Fajar Rivaldi dimana dalam doktrin ilmu hukum dinyatakan satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), sehingga terhadap gugatan Rekonvensi aquo yang menyatakan Penggugat Rekonvensi yang beritikad baik dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T/PR-1, T/PR-3, T/PR-5 dan T/PR-6 yang hanya fotokopi dari fotokopi maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dalam kaidah hukumnya menyebutkan dalam mengajukan “fotocopy surat-surat” sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan perdata di pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bila tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat T/PR-2 adalah bukti surat antara Yudi Subekti, S.H., melawan Prasetyo dan bukan antara Prasetyo melawan PT. Solusi Media Nusa sehingga terhadap bukti aquo Majelis Hakim kesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap bukti T/PR-4 berupa Surat yang ditujukan kepada PT. Solusi Media Nusa oleh karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain oleh karenanya Majelis Hakim menolaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi tidak dapat dibuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Majelis Hakim menolaknya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan sebaliknya dengan dikabulkan untuk sebagian atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut berada pada pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1238 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan surat pengakuan hutang tertanggal 10 September 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana milik Penggugat sebesar Rp.370.914.240,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Rupiah), secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas kelalaian membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.40.800.566,- (empat puluh juta delapan ratus ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.045.000,00. (satu juta empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., dan Liena, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Rr. Wahyuningtyas sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

ttd,

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Rr. Wahyuningtyas.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Cbi



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 10.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp 900.000,00;
4. PNPB Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;

Jumlah

Rp 1.045.000,00;

(satu juta empat puluh lima ribu Rupiah)